



**P U T U S A N**  
NOMOR 06/PID/TPK/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E., M.Si.
Tempat lahir	: Samarinda
Umur/Tgl lahir	: 55 tahun/20 Pebruari 1956
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Inpres II No.17 RT.044 Kel. Muara Rapak, Balikpapan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: S-2

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Dalam perkara ini Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum H. IDRUS ARSUNI, S.H., DKK, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. G. Cermat No.7, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2010;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 April 2012 Nomor: 06/Pid/TPK/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 06/Pid/TPK/2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim;

II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Februari 2012 Nomor: 22/Pid.Tipikor/ 2011/ PN.Smda., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/300/DPPK.IV/Kop/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal Laporan Penyaluran Pembayaran dan Tunggakan Dana MAP.
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/19/Kop.UKM/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 perihal usulan Sentra, BDS, dan KSP/USP Program MAP Tahun 2004.
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/330/BP-KOP/DPPK/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 perihal Pencairan Dana Bagi KSP Sektor Agribisnis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Disperindakop Nomor: 518/2176/KOP-BP/BPKK/IX/04 tanggal 23 September 2004 perihal Cuplikan SK Menegkop dan UKM serta Kelengkapan Administrasi Penerima Program Bantuan Perkuatan KSP di Sektor Agribisnis.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat pengantar Nomor: 500/0989/EKO.Prod II/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004 tentang cuplikan SK menegkop dan IKM serta Kelengkapan Administrasi Penerima Bantuan Perkuatan KSP di sector Agribisnis.
6. Buku Agenda Surat Masuk/surat keluar bulan Januari s/d Agustus 2004
7. Buku Agenda Surat Masuk/surat keluar bulan Agustus s/d Desember 2004
8. Buku Agenda Surat Masuk/surat keluar bulan Januari s/d Agustus 2005
9. Buku Agenda Surat Masuk/surat keluar bulan Agustus s/d Desember 2005
- 10.1 (satu) buah printer aktif merk EPSON LX-300
- 11.2 (dua) buah speaker computer aktif merk Creative
- 12.1 (satu) buah headset aktif merk Voiceao sbs 250
- 13.1 (satu) unit computer aktif yang terdiri dari monitor, CPU, Keyboard, dan mouse.
- 14.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 16.1/Kep/MKUKM/IV/2004 tanggal 14 April 2004
- 15.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 03.1/Kep/MKUKM/I/2004 tanggal 08 Januri 2004
16. Satu lembar fotocopy SPM Nomor: 923265Y/018/110 tanggal 01 Desember 2004.
- 17.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor: 323/863198/P/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran Pembangunan (lembar B) Nomor: 323/863198/P/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004.
- 19.1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan untuk SPP LS Nomor: 323/863198/P/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004.
- 20.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 323/863198/P/XI/ 2004 tanggal 08 Nopember 2004.
- 21.1 (satu) lembar Formulir Permohonan KSP/USP Koperasi sebagai peserta program MAP tahun anggaran 2004 nomor: 0135/Kop/HB/VI/ 2004 tanggal 1 Juni 2004.
- 22.1 (satu) lembar berita acara penerimaan dana nomor 19/BA/PRY. PKPSP?IX/2004 tanggal 24 September 2004
- 23.1 (satu) lembar fotocopy surat koperasi Hidup Baru Nomor: 045/Kop-HB/Bpp/I/2004 tanggal 12 Maret 2004 Perihal pengajuan sebagai peserta Calon KSP sector Agribisnis Tahun 2004.
- 24.1 (satu) dokumen Daftar Nominasi Pengusaha Mikro dan Usaha Kecil dalam serta yang diusulkan.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran modal awal dan padanan kepada koperai hidup baru Balikpapan.
- 26.1 (satu) lembar formulir Evaluasi KSP/USP Koperasi Calon penerima dana MAP Th.2004
- 27.1 (satu) lembar profil/Identitas KSP/USP koperasi.
- 28.1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Dinas Koperasi UKM dan Propinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Dinas Perindakop kota Balikpapan tanggal 11 Juni 2004.
- 29.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 57/Kep/MKUKM/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004.
- 30.1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 15/Dep.3/I/2004 tanggal 23 Januari 2004.
- 31.1 (satu) bundel fotocopy petunjuk operasional (PO) Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Pengembangan Kebijakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akses Sumberdaya Produktif Tahun Anggaran 2004 tanggal 23 Agustus 2004.

32.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar nomor: 4959/SY/018/110 tanggal 08 November 2004.

33.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor: 173/SPP-LS/PRY-ASP/XI/2004 tanggal 04 November 2004.

34.1 (satu) lembar fotocopy Rincian Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor: 173/SPP-LS/PRY-ASP/XI/2004 tanggal 04 November 2004.

35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan LS Nomor: 173/SPP-LS/PRY-ASP/XI/2004 tanggal 04 November 2004.

36. Laporan Nomor: 37/Lap/PRY-PKPSP/XII/2004.

37.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kesepakatan antara Dinas/ Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi tentang usulan KSP/USP Koperasi calon penerimaan Dana MAP tahun anggaran 2004 nomor 126/PPKM-BLK/VI/2004 dan Nomor 518/216/KOP-UKM/VI/ 2004 tanggal 1 Juni 2004.

38.1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pencairan dana MAP Koperasi niat mandiri.

39.1 (satu) berkas formulir Pengajuan Sebagai Peserta Program Perkuatan Penyediaan MAP tahun anggaran 2004 oleh Koperasi Hidup Baru.

40.1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank BPD Kaltim tentang Pelaksanaan Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya dengan penyediaan MAP Bagi Usaha kecil, menengah dan Koperasi melalui KSP/USP Koperasi Nomor 18.4/NKB/D.6/IX/2003 dan Nomor 020/PRJ/BPD-PST/X/2003 tanggal 8 September 2003.

41.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Perjalanan Dinas tanggal 24 Oktober 2005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BPD Kaltim Cabang Balikpapan no rek.0032268056 An. Koperasi Hidup Baru/ Penampungan.
- 43.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BPD Kaltim Cabang Balikpapan no rek.0031537462 An. Penampungan Koperasi Hidup Baru.
- 44.1 (satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Sosialisasi Pelaksanaan sector agribisnis Bank BPD Kaltim Cabang Balikpapan tanggal 10 Maret 2005.
- 45.1 (satu) bundel fotocopy Organisasi Divisi Perkreditan Bank BPD Kaltim.
- 46.1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank BPD Kaltim Tentang Pelaksanaan program pengembangan Pengusaha Mikro dan kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam di sector Agribisnis No: 24/SKB/Dep.3/VIII/2004 dan Nomor 046/ BPD-PST/PRJ/IX/2004 tanggal 26 Agustus 2004.
- 47.1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank BPD Kaltim nomor: 214/B-3/ BPD-PST/III/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentang Sosialisasi Pelaksanaan Sektor Agribisnis.
- 48.1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank BPD Kaltim nomor: 900/B-3/ BPD-PST/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 tentang Penyampaian dan Perkembangan Dana Bergulir KSP Sektor Agribisnis.
- 49.1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank BPD Kaltim nomor: 201/B-3/ BPD-PST/II/2005 tanggal 24 Februari 2005 tentang pembinaan KSP Sektor Agribisnis.
- 50.1 (satu) lembar fotocopy slip permohonan pengiriman uang dalam negeri tanggal 31 Desember 2004 untuk mentransfer dana dari rekening tabungan nomor 0032268056 atas nama Koperasi Hidup Baru ke Rek R.Setyo Dwi Tj. Di Bank Mandiri A.Yani Balikpapan rekening nomor 149-00-0424971-2 sebesar Rp.900.000.000,-.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.1 (satu) lembar fotocopy RTGS transfer nomor 002/Bpp/I/2005 tanggal 3 Januari 2005.

52.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.40.000.000,-

53.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,-

54.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,-

55.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,-

56.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,-

57.1 (satu) bundel fotocopy penyampaian Laporan Pelaksanaan Penyaluran dana MAP dari Bank BPD Kaltim kepada Disperindakop Propinsi Kaltim.

58.1 (satu) bundel fotocopy proposal pengajuan Koperasi Hidup Baru sebagai Program Rencana Usaha Mikro dan Kecil tahun 2004.

59.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/26/Kop.UKM/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, perihal Usulan Peserta Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis.

60.2 (dua) lembar fotocopy Surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/583/DPPK-IV/Kop/IX/2004 Perihal Usulan KSP sebagai Peserta Bantuan Program Perkuatan Dana Bergulir bagi KSP di Sektor Agribisnis tahun 2004.

61.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 Agustus 2004.

62.1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Tim KSP Agribisnis Pusat dengan Koperasi Hidup Baru Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Agribisnis no. 27/ SKB/Dep.3/VIII/2004.No.053/Kop-HB/  
Bpp/2004, No.044.B/PRJ/BPD-PST/IX/2004.

63.1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Tim KSP Agribisnis Pusat dengan Koperasi Hidup Baru Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis 2004 No.054/Kop-HB/Bpp/2004, No.044.B/PRJ/BPD-PST/IX/2004.

64.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menjamin Koperasi Hidup Baru tanggal 06 September 2004.

65.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama Koperasi Hidup Baru tanggal 06 September 2004.

66.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama Audit Koperasi Hidup Baru tanggal 10 September 2004.

67.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pembinaan tanggal 10 September 2004.

68.2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan Dana Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi KSP di Sektor Agribisnis tanggal 20 September 2004.

69.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 20 September 2004 sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran bantuan perkuatan dana bergulir Hidup Baru kota Balikpapan.

70.1 (satu) lembar fotocopy Surat Koperasi Hidup Baru Nomor: 054/Kop-HB/Bpp/2004 tanggal 27 September 2004 Perihal Permohonan Pencairan Perkuatan Bantuan Dana Bagi KSP Sektor Agribisnis.

71.2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Koperasi Hidup Baru.

72.2 (dua) lembar fotocopy Hasil Verifikasi Nomor: 45/BH/KDK.17.6/ XII/1998 tanggal 17 Desember 1998.

73.1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Rutin Kantor Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah tahun anggaran 2004.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

74.1 (satu) lembar fotocopy Surat Koperasi Hidup Baru Nomor: 054/Kop-HB/Bpp/2004 tanggal 17 September 2004 Perihal Permohonan Pencairan Perkuatan Bantuan Dana Bagi KSP Sektor Agribisnis.

75.2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan Dana Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi KSP di Sektor Agribisnis tanggal 25 September 2004.

76.1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/101/DPPK-IV/KOP/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal calon KSP Sektor Agribisnis Kota Balikpapan.

77.1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/26/Kop.UKM/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Usulan Peserta Program Pengembangan Pengusaha Usaha Mikro dan Kecil melalui perkuatan modal KSP di Sektor Agribisnis.

78.1 (satu) lembar fotocopy Data Base Calon KSP Sektor Agribisnis tanggal 16 Pebruari 2004.

79.1 (satu) lembar fotocopy Neraca Koperasi Hidup Baru Periode 31 Desember 2002.

80.1 (satu) lembar fotocopy Neraca Koperasi Hidup Baru Periode 31 Desember 2003.

81.1 (satu) lembar fotocopy Neraca Koperasi Hidup Baru Periode 31 Desember 2004.

82.1 (satu) bundel fotocopy mekanisme Pengajuan dan Seleksi Koperasi calon penerima dan penerimaan dana bergulir di Sektor Agribisnis tahun 2004 tanggal 13 Nopember 2004.

83.1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/645/DPPK-IV/KOP/IX/2005 tanggal 26 September 2005 perihal laporan penyaluran dan pengembalian dana MAP.

84.1 (satu) lembar fotocopy surat Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil menengah RI Nomor: 06/Dep.3/I/2005 tanggal 05 Januari 2005 perihal pencairan dana KSP Agribisnis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/525/DPPK-IV/KOP/IX/2004 tanggal 07 September 2004 perihal Rekomondasi.

86.1 (satu) lembar fotocopy Surat Koperasi Hikmah Jaya Mandiri nomor: 09/HUM/II/04 tanggal 02 September 2004 perihal Permohonan Rekomondasi.

87.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 108.15-149/2004 tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Keuangan Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui perkuatan struktur keuangan Koperasi DSimpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam (USP) Tahun 2004.

88.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Disperindakop propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/451/BP-KOP/IV/2006 tentang pembentukan tim audit penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir kementrian koperasi dan UKM tahun anggaran 2000 s/d 2005.

89.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/708/DPPK-IV/KOP/IX/2005 tanggal 26 Oktober 2005 perihal penyaluran dana agribisnis.

90.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/599/DPPK-IV/KOP/IX/05 tanggal (tanpa tanggal) September 2005 perihal tunggakan jasa / bunga MAP tahun 2004.

91.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/645/DPPK-IV/KOP/IX/2005 tanggal 26 September 2005 perihal laporan penyaluran dana agribisnis dan MAP.

92.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/302/DPPK-IV/KOP/IX/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal laporan penyaluran dana agribisnis dan MAP.

93.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/301/DPPK-IV/Kop/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal perubahan anggaran dasar koperasi.

94.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur perihal penyaluran, pembayaran dan tunggakan dan MAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan  
Nomor: 518/309/DPPK-IV/Kop/V/2005 tanggal 30 Mei 2005  
perihal Peringatan I.

96.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan  
Nomor: 518/516/DPPK-IV/Kop/VIII/2005 tanggal 04 Agustus  
2005 perihal Tunggakan Jasa / Bunga Dana MAP.

97.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kementrian  
Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor: 3575/SPT/PRY-  
ASP/IV/2004 tanggal 23 April 2004.

98.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Koperasi , Pengusaha  
Kecil dan Menengah RI Nomor: 45/BH/KDK.17.6/XII/1998  
Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

99.1 (satu) lembar fotocopy surat perintah Tugas Kementrian  
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 3572/SPT/  
PRY-ASP/IV/2004 tanggal 23 April 2004.

100. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara serah terima pelaksanaan  
proyek pengembangan kebijakan perkuatan system pendukung  
KUKM tahun anggaran 2004 Nomor: 23/BA/PRY-PKPSP/I/2005  
tanggal 17 Januari 2005.

101. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Koperasi ,  
Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 32.2/Kep/M.KUKM/  
IV/2003 tentang perkuatan permodalan usaha kecil, menengah,  
koperasi dan lembaga keuangannya dengan penyediaan MAP  
melalui koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi  
(KSP/USP Koperasi).

102. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Program  
pengembangan pengusaha mikro dan kecil melalui bantuan  
perkuatan dana bergulir bagi koperasi simpan pinjam (KSP) di  
sector Agribisnis tahun 2004.

103. 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur  
Kalimantan Timur Nomor: 821.2/II.1-2511/TUUA/BKD/2004  
tanggal 27 April 2004.

104. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima berkas  
tanggal 19 Juni 2006.



105. 2 (dua) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/1453/BP-KOP/X/2006 tanggal 04 Oktober 2006 perihal Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir.
106. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/727.a/BP-Kop/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal pelaksanaan program dana bergulir bagi KSP Sektor/Sektor Agribisnis.
107. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/807/BP-Kop/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal audit terhadap koperasi hidup baru Balikpapan .
108. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan tertanggal 10 Mei 2005.
109. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/735/BP-Kop/VI/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Penyampaian Laporan Pengembangan Penyaluran Dana Bergulir.
110. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/060/BP-Kop/VI/2006 tanggal 24 Juni 2006 perihal Pengembalian Angsuran Pokok KSP Sektor Agribisnis.
111. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/711/BP-Kop/VI/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Pengembalian Angsuran Pokok KSP Sektor Agribisnis.
112. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/453/BP-Kop/DPPK/IV/2005 tanggal 18 April 2005 perihal Pengawasan Terhadap penyaluran dana agribisnis.
113. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/97/BP-Kop/DPPK/I/05 tanggal 20 Januari 2005 perihal pencairan dana Agribisnis.
114. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/2375/BP-Kop/DPPK/X/04 tanggal 05 Nopember 2004 perihal pencairan dana di sector agribisnis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 510/K.160/2004 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Keuangan Program Pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan menengah (KUKM) dan Program Kebijakan Peningkatan Sistem Pendukung Usaha Menengah (KUKM) propinsi Kalimantan Timur.
116. 2 (dua) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/2245/KOP-UKM/X/04 perihal bantuan dana bergulir program tahun 2004.
117. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Daftar kelengkapan Administrasi untuk SK Penempatan KSP No.120/KEP/M.KUKM/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 berdasarkan juknis SK No.18.2 KEP/M.KUKM/IV/2004 tentang program pengembangan pengusaha mikro dan kecil melalui bantuan perkuatan dana bergulir bagi KSP di sector Agribisnis tahun 2004.
118. 4 (empat) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/840/BP-KOP/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 perihal Lapotan hasil audit.
119. 1 (satu) lembar fotocopy Surat koperasi Hidup Baru Nomor: 054/KOP-HB/Bpp/2004 tanggal 17 september 2004 perihal permohonan Pencairan Perkuatan bantuan dana bagi KSP sector agribisnis.
120. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan perihal rapat anggota tahunan.
121. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 821.3/118/MUTASI/2001 tanggal 10 Mei 2001.
122. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 821.3.4/073/MUTASI-2004 tanggal 06 Agustus 2004.
123. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama Andi A. Malarangeng AP, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara R. Setyo Dwi Tj Alias Muhammad Zainul Alias Theo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

III. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Februari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Februari 2012 Nomor: 22/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2012 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

IV. Memori banding Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 17 April 2012. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 10 April 2012 berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

V. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 April 2012;

VI. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2011 Nomor Register Perkara: PDS-04/BALIK/V/2011 sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa **H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E., M.SI.** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan





berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 821.3.4/992001 tertanggal 02 April 2001 baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TIAHYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 12 Maret 2004 sampai dengan tanggal 30 Desember 2004 atau setidaknya pada waktu sekitar tahun 2004, bertempat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan Jalan Tanjung Pura I Nomor 72 Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang terdakwa melakukan dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

**I. PENGGUNAAN DANA BANTUAN BERGULIR AGRIBISNIS TAHUN 2004**

- Bahwa pada tahun 2004 terdapat Program bantuan dana bergulir Agribisnis dari Kementerian Koperasi dan UKM yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Bahwa Pelaksanaan Program bantuan dana bergulir Agribisnis tahun 2004 tersebut mengacu kepada Juknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor.18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Juknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agri Bisnis tanggal 16 Maret 2004;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 Juknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor. 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Juknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Sektor Agri Bisnis tanggal 16 Maret 2004 mengatakan bahwa Koperasi calon Penerima mengajukan permohonan usulan dan wajib memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai berikut :

a. Syarat Umum:

- Koperasi Primer Kabupaten/Kota
- Telah berbadan Hukum minimal 4 tahun dan melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun buku terakhir dan memiliki predikat “Sehat” berdasarkan hasil penilaian Kesehatan dalam 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Memiliki kantor sendiri atau kantor tetap yang telah ditempati minimal 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bersedia dan telah melayani anggota-anggota di sentra agribisnis dan bersedia membuat unit pelayanan yang berada dilokasi sentra;
- Diprioritaskan bagi KSP/USP Koperasi yang anggotanya mempunyai hubungan kerjasama kemitraan dengan perusahaan pengelola;
- KSP telah memperoleh jaminan perorangan (Personal Guarantee) dari Bupati/walikota setempat untuk mengelola dana Bergulir KSP Agribisnis;

b. Syarat Khusus :

- KSP memiliki Anggota minimal 100 orang yang bergerak dibidang usaha produktif yang sejenis antara lain Petani, peternak, nelayan, produsen dan pedagang dalam bidang usaha agribisnis;
- Tunggakan Pinjaman Macet maksimal 2 %
- Memiliki komputer sendiri dengan tingkat kemampuan Pentium 3
- Hasil Audit 2 tahun terakhir berpredikat wajar tanpa syarat
- Mempunyai sistem pengendalian intern yang telah berjalan secara efektif
- Pengelolaan Usaha KSP sudah di delegasikan kepada manager yang di dukung oleh karyawan-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang profesional dan tidak terjadi perangkapan pekerjaan

- Modal sendiri minimal sebesar 33 % dari total aset.

- Bahwa Koperasi Hidup Baru Balikpapan dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Hidup Baru nomor 45/BH/KDK.17.6/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998 yang diketuai oleh ALIMUDDIN, dan kemudian sekitar akhir tahun 2003 sampai dengan awal tahun 2004 terjadi Pergantian Ketua Koperasi dan Kepengurusan Koperasi Hidup Baru dengan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO sebagai Ketua Koperasi tanpa melalui Rapat Anggota atau tanpa melalui Mekanisme rapat pergantian susunan pengurus Koperasi;
- Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2004 MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO selaku Ketua Koperasis Hidup Baru, membuat pernyataan bahwa bersedia merubah Badan Hukum Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan menjadi penerima Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sector Agribisnis yang didukung sepenuhnya oleh Terdakwa selaku Kadis Perindagkop Kota Balikpapan.
- Bahwa pada tahun 2004, MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO kemudian mengajukan permohonan/usulan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan untuk menjadi Peserta calon KSP sektor Agribisnis Tahun 2004 melalui Surat Koperasi Hidup Baru nomor 045/Kop-HB/Bpp/I/2004 tanggal 12 Maret 2004;
- Bahwa Koperasi Hidup Baru tersebut merupakan Koperasi yang sudah tidak aktif sejak berdirinya koperasi tersebut pada tahun 1998 serta masuk dalam daftar Koperasi tidak aktif pada Dinas Perindagkop Balikpapan pada tahun 2003, namun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan tetap mengusulkan Koperasi Hidup Baru Balikpapan sebagai Koperasi calon Penerima Bantuan Dana Bergulir Agribisnis dengan mengajukan Surat Usulan Calon KSP Agribisnis Kota Balikpapan nomor 518/101/DPPK-IV/KOP/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 yang ditanda tangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh USMAN GUMANTY, SE selaku Wakil Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan, walaupun Koperasi Hidup Baru merupakan Koperasi yang tidak memenuhi Kriteria sebagai Koperasi Calon Penerima bantuan dana bergulir Agribisnis dan Bantuan dana Modal Awal dan Padanan (MAP) dan pengusulan tersebut tanpa melalui verifikasi dan identifikasi dari Tim POKJA Keuangan Balikpapan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor.18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Juknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Sektor Agri Bisnis tanggal 16 Maret 2004 mengatur bahwa Tim POKJA Keuangan Pemerintahan Kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/kota melakukan identifikasi terhadap KSP/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP) Koperasi calon peserta program untuk diusulkan sebagai calon peserta program;
- Bahwa berdasarkan usulan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan tersebut kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur mengusulkan Koperasi Hidup Baru Balikpapan sebagai Penerima/peserta program Bantuan dana bergulir Agribisnis kepada Deputi bidang Pembiayaan Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur nomor 518/26/Kop.UKM/III/2004 tanggal 23 Maret 2004.
- Bahwa atas usulan tersebut kemudian Tim Verifikasi KSP Agribisnis Pusat melakukan verifikasi dan identifikasi ulang terhadap Koperasi Hidup Baru Balikpapan, kemudian Tim KSP Agribisnis Pusat yang datang ke Kalimantan Timur untuk melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap usulan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa setelah dilakukan Verifikasi dan Identifikasi terhadap Koperasi Calon penerima dan Bergulir Agribisnis, kemudian Tim Verifikasi KSP Agribisnis Pusat mengusulkan kepada Menteri Koperasi dan UKM agar Koperasi Hidup Baru Balikpapan sebagai salah satu Penerima dana bergulir Agribisnis sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang kemudian meluluskan Koperasi Hidup Baru Balikpapan sebagai salah satu Penerima bantuan dana bergulir Agribisnis Pusat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 72/KEP/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 yang kemudian oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur memberitahukan/meneruskan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tersebut kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan dengan lampiran Surat pemberitahuan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.

- Bahwa kemudian untuk melengkapi Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi tersebut kemudian terdakwa membuat dan menandatangani dokumen surat-surat sebagai bagian syarat pencairan dana bergulir agribisnis tahun 2004, sebagai berikut:
  1. Surat Nomor 18/583/DPPK-IV/Kop/IX/2004 tentang Usulan KSP sebagai peserta bantuan program perkuatan dana bergulir bagi KSP di sektor agribisnis tahun 2004
  2. Surat Pernyataan Menjamin Koperasi Hidup Baru kepada Walikota Balikpapan tertanggal 6 September 2004
  3. Surat Pernyataan Pembinaan tertanggal 10 September 2004
  4. Berita Acara Penarikan Dana Bantuan perkuatan dana bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sektor agribisnis tertanggal 20 September 2004
  5. Surat Permohonan Pencairan perkuatan bantuan dana bagi KSP sektor agribisnis nomor 054/Kop-HB/Bpp/2004 tertanggal **17 September 2004**
  6. Kwitansi tertanggal 20 September 2004.
- **Bahwa berdasarkan Pasal 24 juknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor. 18.2/Kep/ M.KUKM/ IV/2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Juknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Sektor Agri Bisnis menyatakan bahwa Koperasi yang menerima dana harus diverifikasi terlebih dahulu.**
- Bahwa terdakwa Asranuddinsyah mengajukan surat No: 518/583/DPPK-IV/Kop/IX/2004 Perihal Usulan KSP Sebagai peserta Bantuan Program Perkuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dana Bergulir bagi KSP di sector Agribisnis Tahun 2004 kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kalimantan Timur yang intinya mengajukan Koperasi Hidup Baru sebagai Koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai koperasi di sector Agribisnis untuk melaksanakan Program Bantuan Perkuatan Dana Bergulir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan Terdakwa seharusnya meneliti bahwa koperasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan tersebut antara lain:
- Surat Pernyataan Pembinaan tanggal 10 September 2004, yang ditandatangani oleh R. SETYO DWIE TJAHYANTO Sebagai Ketua Koperasi Hidup Baru bersama dengan Agung Budi P Sekretaris Koperasi Hidup Baru, Ir. Julnaid selaku Pengawas Koperasi Hidup Baru yang menyatakan bahwa bersedia dilakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi selama 10 tahun yang diketahui oleh terdakwa selaku Kadis Perindagkop Kota Balikpapan.
- Berita acara Penarikan dana Bantuan Perkuatan dana Bergulir bagi koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sector Agribisnis tanggal 20 September 2004.
- Kwitansi Pembayaran Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Hidup Baru Kota Balikpapan tanggal 20 September 2004 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Berita Acara Penarikan dana Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis tanggal 25 September 2004 yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa bersama dengan R. SETYO DWIE TJAHYANTO telah secara bersama-sama melakukan penelitian bahwa Koperasi Hidup Baru telah Siap melaksanakan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis, dan menyatakan bahwa telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administrasi maka koperasi Hidup Baru telah memperoleh pembayaran sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah tanpa pajak), dan Pengurus Koperasi Hidup Baru bertanggung-jawab untuk penggunaan dana tersebut.
- Surat Koperasi Hidup Baru No.054/Kop-HB/Bpp/2004 Tanggal 27 September 2004 Perihal Permohonan Pencairan Perkuatan Bantuan Dana Bagi KSP sector

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agribisnis yang ditujukan pada Pimpinan Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Akses Sumberdaya Produktif Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang intinya mohon pencairan dana dimaksud agar ditransfer ke rekening atas nama Koperasi Hidup Baru Bank BPD Kaltim di Balikpapan No. 0032267351.

- Bahwa Terdakwa seharusnya melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap KSP/USP Koperasi calon peserta program untuk diusulkan sebagai calon peserta program sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Juknis Kep.Meneg Koperasi dan UKM RI Nomor: 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Juknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Bantuan Perkuatan dana Bergulir Koperasi Simpan Pinjam di Sektor Agri Bisnis tanggal 16 Maret 2004, dikarenakan terdakwa mengetahui Koperasi Hidup Baru tersebut merupakan Koperasi yang sudah tidak aktif sejak berdirinya koperasi tersebut pada tahun 1998 serta masuk dalam daftar Koperasi tidak aktif pada Dinas Perindagkop Balikpapan pada tahun 2003.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Dana bergulir tersebut Kementerian Koperasi dan UKM membuat perjanjian kerjasama dengan Bank Pembina Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan surat nomor 24/SKB/ Dep.3/VIII/2004 dan nomor 046/BPD-PST/PRJ/IX/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Prof. DR. ERIYATNO, MSC selaku Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan H.AMINUDDIN selaku Direktur Utama Bank BPD Kalimantan Timur dengan Diketahui oleh ALI MARWAN HANAN selaku Menteri Koperasi dan UKM.
- Kemudian MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO menandatangani perjanjian kerjasama dengan AMIRUDDIN SHAHAK selaku Pemimpin Divisi Perkreditan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan dana bergulir bagi KSP di sektor agribisnis 2004 dengan nomor Perjanjian nomor 054/Kop-HB/Bpp/ 2004 dan nomor 044.B/PRJ/BPD-PST/IX/2004 tertanggal 6 September 2004 dan Perjanjian Kerjasama Tim KSP Agribisnis Pusat dengan dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan dana bergulir bagi Koperasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam di sektor agribisnis dengan nomor perjanjian nomor 27/SKB/Dep.3/VIII/2004 dan nomor 053/Kop-HB/Bpp/2004 tertanggal 30 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Prof. DR. ERIYATNO selaku Tim KSP Agribisnis Pusat dan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO;

- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Menteri Keuangan RI nomor 495973Y/018/110 tanggal 8 November 2004 kemudian ditransfer bantuan perkuatan dana bergulir bagi KSP di sektor Agribisnis kepada Koperasi Hidup Baru Balikpapan melalui rekening Koperasi Hidup Baru Bank BPD cabang Balikpapan nomor 0032267351 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan masuk ke dalam rekening tersebut pada tanggal 30 Desember 2004, yang kemudian dicairkan oleh MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO melalui beberapa tahap yakni:
  - Tanggal 31 Desember 2004 transfer ke Bank Mandiri sebesar Rp.900.000.000,-
  - Tanggal 31 Desember 2004 tarik tunai sebesar Rp. 40.000.000,-
  - Tanggal 03 Januari 2004 tarik tunai sebesar Rp.20.000.000,-
  - Tanggal 10 Januari 2004 tarik tunai sebesar Rp.20.000.000,-
  - Tanggal 14 April 2004 tarik tunai sebesar Rp.5.000.000,-
  - Tanggal 14 April 2004 tarik tunai sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 jo. pasal 12 jo. pasal 16 juknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor. 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Juknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Sektor Agri Bisnis tanggal 16 Maret 2004 mengatakan bahwa Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sektor Agribisnis adalah dana yang berasal dari pemerintah yang disalurkan kepada KSP di sektor Agribisnis sebagai pinjaman dana bergulir untuk disalurkan lebih lanjut kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman dan harus dikembalikan kepada Bank Pembina untuk di gulirkan kembali kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) lainnya, namun MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJAHYANTO justru tidak menyalurkan dana KSP tersebut kepada 100 (seratus) anggotanya, tetapi justru MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO kemudian menyimpan dana tersebut di Bank Mandiri atas nama MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO.

**II. Penggunaan dana Bantuan Bergulir Modal Awal dan Padanan (MAP tahun 2004)**

- Bahwa selanjutnya pada tahun yang sama yaitu tahun 2004 terdapat Program Perkuatan Permodalan UKMK dan lembaga Keuangan dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui KSP/USP Koperasi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2004 melalui Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 19.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 20 April 2004.
- Bahwa Koperasi Hidup Baru Balikpapan dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Hidup Baru nomor 45/BH/KDK.17.6/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998 yang diketuai oleh ALIMUDDIN, dan kemudian sekitar akhir tahun 2003 sampai dengan awal tahun 2004 terjadi Pergantian Ketua Koperasi dan Kepengurusan Koperasi Hidup Baru dengan MUHAMAD ZAINUL alias R SETYO DWIE TJAHYANTO sebagai Ketua Koperasi tanpa melalui Rapat Anggota atau tanpa melalui Mekanisme rapat pergantian susunan pengurus Koperasi;
- Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2004 MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO selaku Ketua Koperasi Hidup Baru, membuat pernyataan bahwa bersedia merubah Badan Hukum Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sector Agribisnis yang didukung sepenuhnya oleh Terdakwa selaku Kadis Perindagkop Kota Balikpapan.

- Bahwa pada tahun 2004, MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO kemudian mengajukan permohonan/usulan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan untuk menjadi Peserta calon KSPsektor Agribisnis Tahun 2004 melalui Surat Koperasi Hidup Baru nomor 045/Kop-HB/Bpp/I/2004 tanggal 12 Maret 2004;
- Bahwa di dalam proses pengusulan bantuan Dana MAP tahun 2004, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Timur mengusulkan Koperasi-koperasi calon penerima dana Modal Awal dan Padanan (MAP) tahun 2004 melalui surat nomor 518/19/Kop.UKM/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh DRS. HARSONO, MM perihal Usulan Sentra, BDS dan KSP/ USP Program MAP tahun 2004 dengan Koperasi Hidup Baru sebagai salah satu calon Koperasi penerima dana MAP tahun 2004;
- Bahwa untuk memenuhi syarat-syarat Koperasi sebagai penerima dana MAP tahun 2004 sebagaimana disyaratkan dalam pasal 15 Juknis pelaksanaan bantuan dana MAP tahun 2004, kemudian MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO membuat Dokumen Berita Acara Kesepakatan Antara Dinas/Badan tanggal 1 Juni 2004 yang seolah-olah pada pokoknya menjelaskan tentang kesepakatan Bersama telah melakukan penilaian, evaluasi terhadap USP Koperasi Hidup Baru seolah-olah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, sehingga KSP/USP Koperasi tersebut layak diusulkan melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementrian Koperasi untuk menerima dana bantuan MAP tahun 2004, kemudian dokumen Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh terdakwa, kemudian MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO menandatangani berita acara tersebut atas nama Ir. H. IRIANTO LAMBRIE yang dilakukan dengan menggunakan Laptop merk Toshiba dan Scanner merk cannon pada tanggal 14 Agustus 2004 di kamar Hotel Sentera Banyuwangi di daerah Pasar Baru Metro Jakarta Pusat. Selain itu, MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO memberikan Cap/stempel Dinas Dinas Perindagkop Propinsi Kalimantan Timur sehingga keseluruhan Dokumen Berita Acara Kesepakatan tersebut seolah-olah dibuat dan di tanda tangani oleh Ir. H. IRIANTO LAMBRIE;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menandatangani Dokumen Berita Acara Kesepakatan Antara Dinas/Badan tanggal 1 Juni 2004 yang seolah-olah pada pokoknya menjelaskan tentang kesepakatan Bersama telah melakukan penilaian, evaluasi terhadap USP Koperasi Hidup Baru seolah-olah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, sehingga KSP/USP Koperasi tersebut layak diusulkan melalui Kementrian Koperasi untuk menerima dana bantuan MAP tahun 2004, walaupun terdakwa mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa Koperasi Hidup Baru adalah Koperasi yang pasif, melanggar Pasal 15 Juknis pelaksanaan bantuan dana MAP tahun 2004 Jo. Pasal 13 huruf e angka 2 dan 3 Juknis pelaksanaan dana MAP mengatur bahwa “Dinas/badan yang membidangi koperasi dan UKM Kab/kota mengidentifikasi dan menseleksi KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP, selanjutnya diusulkan kepada Dinas/



Badan yang membidangi Koperasi dan UKM propinsi dengan melampirkan permohonan KSP/USP Koperasi sebagai peserta program MAP, profil Koperasi, Proposal Koperasi dan rencana usaha pengelolaan MAP, hasil evaluasi koperasi oleh dinas/ badan yang membidangi koperasi dan UKM kab/kota, daftar nominasi UKM dalam sentra, kesepakatan antara dinas yang membidangi Koperasi dan UKM propinsi dengan kabupaten/kota tentang usulan koperasi Hidup Baru, calon penerima dana MAP.

- Bahwa kemudian berdasarkan atas verifikasi yang dilakukan terdakwa tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur mengusulkan Koperasi Hidup Baru sebagai salah satu penerima MAP yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 57/Kep/MKUKM/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Penetapan Sentra, Business Development Services dan Koperasi Simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi terpilih Untuk Dibina tahun 2004 Tahap I, dengan Koperasi Hidup Baru Balikpapan sebagai salah satu penerima dana Modal Awal dan Padanan (MAP) sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar nomor 923265Y/018/110 tanggal 1 Desember 2004 kemudian di transfer pembayaran bantuan dana bergulir MAP kepada Koperasi Hidup Baru Balikpapan ke rekening Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Balikpapan nomor 0031537452 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening tersebut pada tanggal 3 Desember 2004;
- Bahwa pencairan dana MAP oleh MUHAMAD ZAINUL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias R SETYO DWIE TJAHYANTO Dilakukan pada tanggal 6 Desember 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 7 Desember 2004 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai rekening Koran Penampungan Koperasi Hidup Baru Bank BPD Kaltim Cabang Balikpapan nomor rekening 0031537451;

- Bahwa dalam penyaluran Bantuan dana MAP tersebut, ternyata MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO mempergunakan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu dengan tidak menyalurkan kepada para anggotanya.
- Bahwa berdasarkan pasal 20 Juknis Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tanggal 17 April 2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, menengah, koperasi dan lembaga keuangannya dengan penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Koperasi Simpan pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana diubah oleh Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 19.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 20 April 2004 mengatur bahwa dana MAP merupakan dana bergulir yang harus dikembalikan secara bertahap dan harus di gulirkan kembali kepada KSP/USP Koperasi lainnya;
- Bahwa berdasarkan laporan Bank BPD Kalimantan Timur per tanggal 6 Juni 2005 sampai dengan laporan per tanggal 26 Juli 2010, melalui Surat nomor 519/B-2/BPD-PST/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005 sampai dengan Surat nomor 42/B-2/BSA-PST/VII/2019 tanggal 26 Juli 2010 menerangkan bahwa Koperasi Hidup Baru Tidak pernah melakukan pengembalian dana kepada Bank BPD Kalimantan Timur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa **H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E., M.SI.** bersama-sama dengan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO tersebut telah memperkaya MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO serta mengakibatkan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP.

#### **Subsider**

Bahwa terdakwa **H. ASRANUDDINSYAH. AKIL SAMIT, SE. M.Si** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 821.3.4/992001 tertanggal 02 April 2001 bersama-sama MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 12 Maret 2004 sampai dengan tanggal 30 Desember 2004 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2004, bertempat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan Jalan Tanjung Pura I Nomor 72 Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang terdakwa lakukan dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

#### **1. PENGGUNAAN DANA BANTUAN BERGULIR AGRIBISNIS TAHUN 2004**



• Bahwa pada tahun 2004 terdapat program dari Kementerian Koperasi dan UKM yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004 yakni Program bantuan dana bergulir Agribisnis sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Bahwa Pelaksanaan Program bantuan dana bergulir Agribisnis tahun 2004 mengacu kepada Juknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor.18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Juknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agri Bisnis tanggal 16 Maret 2004;

• Bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Balikpapan No 821.3.4/992001 tertanggal 2 April 2001, memiliki tupoksi sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab:

- Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang industri, perdagangan dan koperasi yang meliputi industri kimia, agro, dan hasil hutan, industri logam, mesin elektronika, dan aneka, usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, kemetrologian, pemberian bimbingan dan pengembangan kelembagaan usaha koperasi, penyelenggaraan penyuluhan pemantauan dan pengawasan;

Fungsi:

- Penyusunan rencana dan program Perindagkop;
- Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan Perindagkop;
- Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program di bidang Industri Perdagangan, pendaftaran perusahaan, perlindungan



konsumen, melalui kegiatan kemetrolagian;

- Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya serta organisasi/asosiasi usaha;
- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta penyiapan pelaksanaan urusan perijinan;
- Bimbingan dan pengawasan penyuluhan kegiatan di bidang kemetrolagian dan perlindungan konsumen;
- Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan perkoperasian dan pengusaha kecil menengah;
- Pengevaluasian pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan industri perdagangan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas;

- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian bantuan berdasarkan Pasal 4 Juknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor.18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Juknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Sektor Agri Bisnis tanggal 16 Maret 2004 mengatakan bahwa Koperasi calon Penerima mengajukan permohonan usulan dengan memperhatikan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Syarat Umum:

- Koperasi Primer Kabupaten/Kota
- Telah berbadan Hukum minimal 4 tahun dan melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun buku terakhir dan memiliki predikat “Sehat” berdasarkan hasil penilaian Kesehatan dalam 2 (dua) tahun berturut-



turut;

- Memiliki kantor sendiri atau kantor tetap yang telah ditempati minimal 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bersedia dan telah melayani anggota-anggota di sentra agribisnis dan bersedia membuat unit pelayanan yang berada dilokasi sentra
- Diprioritaskan bagi KSP/USP Koperasi yang anggotanya mempunyai hubungan kerjasama kemitraan dengan perusahaan pengelola
- KSP telah memperoleh jaminan perorangan (Personal Guarantee) dari Bupati/walikota setempat untuk mengelola dana Bergulir KSP Agribisnis;

**b. Syarat Khusus:**

- KSP memiliki Anggota minimal 100 (seratus orang) orang yang bergerak dibidang usaha produktif yang sejenis antara lain Petani, peternak, nelayan, produsen dan pedagang dalam bidang usaha agribisnis;
  - Tunggakan Pinjaman Macet maksimal 2% (dua persen)
  - Memiliki komputer sendiri dengan tingkat kemampuan Pentium 3 (tiga)
  - Hasil Audit 2 (dua) tahun terakhir berpredikat wajar tanpa syarat
  - Mempunyai sistem pengendalian intern yang telah berjalan secara efektif
  - Pengelolaan Usaha KSP sudah di delegasikan kepada manager yang di dukung oleh karyawan-karyawan yang profesional dan tidak terjadi perangkapan pekerjaan
  - Modal sendiri minimal sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari total aset.
- 
- Bahwa Koperasi Hidup Baru Balikpapan dibentuk berdasarkan Akta Pendirian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Hidup Baru nomor 45/BH/KDK.17.6/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998 yang diketuai oleh sdr. ALIMUDDIN, dan kemudian sekitar akhir tahun 2003 sampai dengan awal tahun 2004 terjadi Pergantian Ketua Koperasi dan Kepengurusan Koperasi Hidup Baru dengan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO sebagai Ketua Koperasi tanpa melalui Rapat Anggota atau tanpa melalui Mekanisme rapat pergantian susunan pengurus Koperasi;

- Bahwa pada tahun 2004, MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO kemudian mengajukan permohonan/usulan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan untuk menjadi Peserta calon KSP sektor Agribisnis Tahun 2004 melalui Surat Koperasi Hidup Baru nomor 045/Kop-HB/Bpp/I/2004 tanggal 12 Maret 2004;
- Bahwa Koperasi Hidup Baru tersebut merupakan Koperasi yang sudah tidak aktif sejak berdirinya koperasi tersebut pada tahun 1998 serta masuk dalam daftar Koperasi tidak aktif pada Dinas Perindagkop Balikpapan pada tahun 2003, namun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan tetap mengusulkan Koperasi Hidup Baru Balikpapan sebagai Koperasi calon Penerima Bantuan Dana Bergulir Agribisnis dengan mengajukan Surat Usulan Calon KSP Agribisnis Kota Balikpapan nomor 518/101/DPPK-IV/KOP/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 yang ditanda tangani oleh USMAN GUMANTY, SE selaku Wakil Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan, walaupun Koperasi Hidup Baru merupakan Koperasi yang tidak memenuhi Kriteria sebagai Koperasi Calon Penerima bantuan dana bergulir Agribisnis dan Bantuan dana Modal Awal dan Padanan (MAP) dan pengusulan tersebut tanpa melalui verifikasi dan identifikasi dari Tim POKJA Keuangan Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor.18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Juknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Sektor Agri Bisnis tanggal 16 Maret 2004 mengatur bahwa Tim POKJA Keuangan Pemerintahan Kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/kota melakukan identifikasi terhadap KSP/Unit Simpan Pinjam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi (USP) Koperasi calon peserta program untuk diusulkan sebagai calon peserta program;

- Bahwa berdasarkan usulan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan tersebut kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur mengusulkan Koperasi Hidup Baru Balikpapan sebagai Penerima/peserta program Bantuan dana bergulir Agribisnis kepada Deputy bidang Pembiayaan Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur nomor 518/26/Kop.UKM/III/2004 tanggal 23 Maret 2004;
- Bahwa atas usulan tersebut kemudian Tim Verifikasi KSP Agribisnis Pusat melakukan verifikasi dan identifikasi ulang terhadap Koperasi Hidup Baru Balikpapan. Bahwa Tim KSP Agribisnis Pusat yang datang ke Kalimantan Timur untuk melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap usulan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur adalah AGUNG WINARNO dan SARWANDI;
- Bahwa setelah dilakukan Verifikasi dan Identifikasi terhadap Koperasi Calon penerima dan Bergulir Agribisnis, kemudian Tim Verifikasi KSP Agribisnis Pusat mengusulkan kepada Menteri Koperasi dan UKM agar Koperasi Hidup Baru Balikpapan sebagai salah satu Penerima dana bergulir Agribisnis sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang kemudian meluluskan Koperasi Hidup Baru Balikpapan sebagai salah satu Penerima bantuan dana bergulir Agribisnis Pusat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 72/KEP/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 yang kemudian oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur memberitahukan/meneruskan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tersebut kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan dengan lampiran Surat pemberitahuan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi.
- Bahwa kemudian untuk melengkapi Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi tersebut kemudian terdakwa membuat dan menandatangani dokumen surat-surat sebagai bagian syarat pencairan dana bergulir agribisnis tahun 2004,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- a. Surat Nomor 18/583/DPPK-IV/Kop/IX/2004 tentang Usulan KSP sebagai peserta bantuan program perkuatan dana bergulir bagi KSP di sektor agribisnis tahun 2004;
  - b. Surat Pernyataan Menjamin Koperasi Hidup Baru kepada Walikota Balikpapan tertanggal 6 September 2004;
  - c. Surat Pernyataan Pembinaan tertanggal 10 September 2004;
  - d. Berita Acara Penarikan Dana Bantuan perkuatan dana bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sektor agribisnis tertanggal 20 September 2004;
  - e. Surat Permohonan Pencairan perkuatan bantuan dana bagi KSP sektor agribisnis nomor 054/Kop-HB/Bpp/2004 tertanggal **17 September 2004**
  - f. Kwitansi tertanggal 20 September 2004.
- **Bahwa berdasarkan Pasal 24 juknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor. 18.2/Kep/ M.KUKM/ IV/2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Juknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Sektor Agri Bisnis menyatakan bahwa Koperasi yang menerima dana harus diverifikasi terlebih dahulu.**
  - Bahwa terdakwa Asranuddinsyah mengajukan surat No: 518/583/DPPK-IV/Kop/IX/2004 Perihal Usulan KSP Sebagai peserta Bantuan Program Perkuatan Dana Bergulir bagi KSP di sector Agribisnis Tahun 2004 kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kalimantan Timur yang intinya mengajukan Koperasi Hidup Baru sebagai Koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai koperasi di sector Agribisnis untuk melaksanakan Progran Bantuan Perkuatan Dana Bergulir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan Terdakwa seharusnya meneliti bahwa koperasi tersebut tidak menuhi syarat untuk menerima bantuan tersebut.
  - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan tersebut antara lain:
  - Surat Pernyataan Pembinaan tanggal 10 September 2004, yang ditandatangani oleh R. Setyo Tj Sebagai Ketua Koperasi Hidup Baru bersama dengan Agung Budi P. Sekertaris Koperasi Hidup Baru, Ir. Julnaid selaku Pengawas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Hidup Baru yang menyatakan bahwa bersedia dilakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi selama 10 tahun yang diketahui oleh terdakwa selaku Kadis Perindagkop Kota Balikpapan.

- Berita acara Penarikan dana Bantuan Perkuatan dana Bergulir bagi koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sector Agribisnis tanggal 20 September 2004.
- Kwitansi Pembayaran Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Hidup Baru Kota Balikpapan tanggal 20 September 2004 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Berita Acara Penarikan dana Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis tanggal 25 September 2004 yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa bersama dengan R. Setyo Dwie Tj telah secara bersama-sama melakukan penelitian bahwa Koperasi Hidup Baru telah Siap melaksanakan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis, dan menyatakan bahwa telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administrasi maka koperasi Hidup Baru telah memperoleh pembayaran sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah tanpa pajak), dan Pengurus Koperasi Hidup Baru bertanggungjawab untuk penggunaan dana tersebut.
- Surat Koperasi Hidup Baru No.054/Kop-HB/Bpp/2004 Tanggal 27 September 2004 Perihal Permohonan Pencairan Perkuatan Bantuan Dana Bagi KSP sector Agribisnis yang ditujukan pada Pimpinan Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Akses Sumberdaya Produktif Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang intinya mohon pencairan dana dimaksud agar ditransfer ke rekening atas nama Koperasi Hidup Baru Bank BPD Kaltim di Balikpapan No. 0032267351.
- Bahwa yang seharusnya melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap KSP/ USP Koperasi calon peserta program untuk diusulkan sebagai calon peserta program sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Juknis Kep.Meneg Koperasi dan UKM RI Nomor: 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Juknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Bantuan Perkuatan dana Bergulir Koperasi Simpan Pinjam di Sektor Agri Bisnis tanggal 16 Maret 2004, walaupun terdakwa mengetahui Koperasi Hidup Baru tersebut merupakan Koperasi yang sudah tidak aktif sejak berdirinya koperasi tersebut pada tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 serta masuk dalam daftar Koperasi tidak aktif pada Dinas Perindagkop Balikpapan pada tahun 2003.

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Dana bergulir tersebut Kementerian Koperasi dan UKM membuat perjanjian kerjasama dengan Bank Pembina Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan surat nomor 24/SKB/ Dep.3/VIII/2004 dan nomor 046/BPD-PST/PRJ/IX/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Prof. DR. ERIYATNO, MSC selaku Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan H.AMINUDDIN selaku Direktur Utama Bank BPD Kalimantan Timur dengan Diketahui oleh ALI MARWAN HANAN selaku Menteri Koperasi dan UKM.
- Kemudian MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO menandatangani perjanjian kerjasama dengan AMIRUDDIN SHAHAK selaku Pemimpin Divisi Perkreditan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan dana bergulir bagi KSP di sektor agribisnis 2004 dengan nomor Perjanjian nomor 054/Kop-HB/Bpp/ 2004 dan nomor 044.B/PRJ/BPD-PST/IX/2004 tertanggal 6 September 2004 dan Perjanjian Kerjasama Tim KSP Agribisnis Pusat dengan dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan dana bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam di sektor agribisnis dengan nomor perjanjian nomor 27/SKB/ Dep.3/VIII/2004 dan nomor 053/Kop-HB/Bpp/2004 tertanggal 30 Agustus 2004 yang ditanda-tangani oleh Prof. DR. ERIYATNO selaku Tim KSP Agribisnis Pusat dan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Menteri Keuangan RI nomor 495973Y/018/110 tanggal 8 November 2004 kemudian ditransfer bantuan perkuatan dana bergulir bagi KSP di sektor Agribisnis kepada Koperasi Hidup Baru Balikpapan melalui rekening Koperasi Hidup Baru Bank BPD cabang Balikpapan nomor 0032267351 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan masuk ke dalam rekening tersebut pada tanggal 30 Desember 2004, yang kemudian dicairkan oleh MUHAMAD ZAINUL alias R SETYO DWIE TJAHYANTO melalui beberapa tahap yakni:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 31 Desember 2004 transfer ke Bank Mandiri sebesar Rp.900.000.000,-
- Tanggal 31 Desember 2004 tarik tunai sebesar Rp.40.000.000,-
- Tanggal 03 Januari 2004 tarik tunai sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 10 Januari 2004 tarik tunai sebesar Rp.20.000.000,-
- Tanggal 14 April 2004 tarik tunai sebesar Rp.5.000.000,-
- Tanggal 14 April 2004 tarik tunai sebesar Rp.5.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 jo. pasal 12 jo. pasal 16 juknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor. 18.2/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Juknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam di Sektor Agri Bisnis tanggal 16 Maret 2004 mengatakan bahwa Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sektor Agribisnis adalah dana yang berasal dari pemerintah yang disalurkan kepada KSP di sektor Agribisnis sebagai pinjaman dana bergulir untuk disalurkan lebih lanjut kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman dan harus dikembalikan kepada Bank Pembina untuk di gulirkan kembali kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) lainnya, namun MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO justru tidak menyalurkan dana KSP tersebut kepada 100 (seratus) anggotanya, tetapi justru MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO kemudian menyimpan dana tersebut di Bank Mandiri atas nama MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO.

## **II. Penggunaan dana Bantuan Bergulir Modal Awal dan Padanan (MAP) tahun 2004**

- Bahwa Terdakwa **H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E., M.Si** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 821.3.4/992001 tertanggal 02 April 2001, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **Tugas:**

- Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bagian industri, perdagangan dan koperasi yang meliputi industri kimia,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agro, dan hasil hutan, industri logam, mesin elektronika, dan aneka usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, kementerian, pemberian bimbingan dan pengembangan kelembagaan usaha koperasi, penyelenggaraan penyuluhan pemantauan dan pengawasan.

### Fungsi:

- Melakukan Penyusunan rencana dan Program Dinas Perindagkop;
- Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perindagkop;
- Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan program di bidang industri perdagangan, pendaftaran perusahaan, perlindungan konsumen, melalui kegiatan kementerian;
- Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya serta organisasi/ asosiasi usaha;
- Membina dan mengendalikan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta penyiapan pelaksanaan urusan perijinan;
- Melakukan bimbingan dan pengawasan penyuluhan kegiatan di bidang kementerian dan perlindungan konsumen;
- Melaksanakan kebijakan teknis, bimbingan, pembinaan perkoperasian dan usaha kecil menengah;
- Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan industri perdagangan;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas Perindagkop.

- Bahwa selanjutnya pada tahun yang sama yaitu tahun 2004 terdapat Program Perkuatan Permodalan UKM dan lembaga Keuangan dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui KSP/USP Koperasi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2004 melalui Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKM RI No: 19.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 20 April 2004.

- Bahwa Koperasi Hidup Baru Balikpapan dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Hidup Baru nomor 45/BH/KDK.17.6/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998 yang diketuai oleh ALIMUDDIN, dan kemudian sekitar akhir tahun 2003 sampai dengan awal tahun 2004 terjadi Pergantian Ketua Koperasi dan Kepengurusan Koperasi Hidup Baru dengan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO sebagai Ketua Koperasi tanpa melalui Rapat Anggota atau tanpa melalui Mekanisme rapat pergantian susunan pengurus Koperasi;
- Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2004 MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO selaku Ketua Koperasis Hidup Baru, membuat pernyataan bahwa bersedia merubah Badan Hukum Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan menjadi penerima Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sector Agribisnis yang didukung sepenuhnya oleh Terdakwa selaku Kadis Perindagkop Kota Balikpapan.
- Bahwa pada tahun 2004, MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO kemudian mengajukan permohonan/usulan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan untuk menjadi Peserta calon KSPsektor Agribisnis Tahun 2004 melalui Surat Koperasi Hidup Baru nomor 045/Kop-HB/Bpp/I/2004 tanggal 12 Maret 2004;
- Bahwa di dalam proses pengusulan bantuan Dana MAP tahun 2004, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur mengusulkan Koperasi-koperasi calon penerima dana Modal Awal dan Padanan (MAP) tahun 2004 melalui surat nomor 518/19/Kop.UKM/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh DRS. HARSONO, MM perihal Usulan Sentra, BDS dan KSP/ USP Program MAP tahun 2004 dengan Koperasi Hidup Baru sebagai salah satu calon Koperasi penerima dana MAP tahun 2004;

- Bahwa untuk memenuhi syarat-syarat Koperasi sebagai penerima dana MAP tahun 2004 sebagaimana disyaratkan dalam pasal 15 Juknis pelaksanaan bantuan dana MAP tahun 2004, kemudian MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO membuat Dokumen Berita Acara Kesepakatan Antara Dinas/Badan tanggal 1 Juni 2004 yang seolah-olah pada pokoknya menjelaskan tentang kesepakatan Bersama telah melakukan penilaian, evaluasi terhadap USP Koperasi Hidup Baru seolah-olah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, sehingga KSP/USP Koperasi tersebut layak diusulkan melalui Kementerian Koperasi untuk menerima dana bantuan MAP tahun 2004, kemudian dokumen Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh terdakwa, kemudian MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO menandatangani berita acara tersebut atas nama Ir. H. IRIANTO LAMBRIE yang dilakukan dengan menggunakan Laptop merk Toshiba dan Scanner merk cannon pada tanggal 14 Agustus 2004 di kamar Hotel Sentra Banyuwangi di daerah Pasar Baru Metro Jakarta Pusat. Selain itu, MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO memberikan Cap/stempel Dinas Dinas Perindagkop Propinsi Kalimantan Timur sehingga keseluruhan Dokumen Berita Acara Kesepakatan tersebut seolah-olah dibuat dan di tanda tangani oleh Ir. H. IRIANTO LAMBRIE;



- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menandatangani Dokumen Berita Acara Kesepakatan Antara Dinas/Badan tanggal 1 Juni 2004 yang seolah-olah pada pokoknya menjelaskan tentang kesepakatan Bersama telah melakukan penilaian, evaluasi terhadap USP Koperasi Hidup Baru seolah-olah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, sehingga KSP/USP Koperasi tersebut layak diusulkan melalui Kementerian Koperasi untuk menerima dana bantuan MAP tahun 2004, walaupun terdakwa mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa Koperasi Hidup Baru adalah Koperasi yang pasif, melanggar Pasal 15 Juknis pelaksanaan bantuan dana MAP tahun 2004 Jo Pasal 13 huruf e angka 2 dan 3 Juknis pelaksanaan dana MAP mengatur bahwa “Dinas/badan yang membidangi koperasi dan UKM Kab/kota mengidentifikasi dan menseleksi KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP, selanjutnya diusulkan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM propinsi dengan melampirkan permohonan KSP/USP Koperasi sebagai peserta program MAP, profil Koperasi, Proposal Koperasi dan rencana usaha pengelolaan MAP, hasil evaluasi koperasi oleh dinas/ badan yang membidangi koperasi dan UKM Kab/kota, daftar nominasi UKM dalam sentra, kesepakatan antara dinas yang membidangi Koperasi dan UKM propinsi dengan kabupaten/kota tentang usulan koperasi Hidup Baru, calon penerima MAP tersebut.
- Bahwa kemudian berdasarkan atas verifikasi yang dilakukan terdakwa tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur mengusulkan Koperasi Hidup Baru sebagai salah satu penerima MAP yang kemudian dituangkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 57/Kep/MKUKM/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Penetapan Sentra, Business Development Services dan Koperasi Simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi terpilih Untuk Dibina tahun 2004 Tahap I, dengan Koperasi Hidup Baru Balikpapan sebagai salah satu penerima dana Modal Awal dan Padanan (MAP) sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar nomor 923265Y/018/110 tanggal 1 Desember 2004 kemudian di transfer pembayaran bantuan dana bergulir MAP kepada Koperasi Hidup Baru Balikpapan ke rekening Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Balikpapan nomor 0031537452 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening tersebut pada tanggal 3 Desember 2004;
- Bahwa pencairan dana MAP oleh MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO Dilakukan pada tanggal 6 Desember 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 7 Desember 2004 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai rekening Koran Penampungan Koperasi Hidup Baru Bank BPD Kaltim Cabang Balikpapan nomor rekening 0031537451;
- Bahwa dalam penyaluran Bantuan dana MAP tersebut, ternyata MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO mempergunakan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu dengan tidak menyalurkan kepada para anggotanya.
- Bahwa berdasarkan pasal 20 Juknis Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tanggal 17 April 2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, menengah, koperasi dan lembaga keuangannya dengan penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Koperasi Simpan pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana diubah oleh Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 19.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 20 April 2004 mengatur bahwa dana MAP merupakan dana bergulir yang harus dikembalikan secara bertahap dan harus di gulirkan kembali kepada KSP/USP Koperasi lainnya;

- Bahwa berdasarkan laporan Bank BPD Kalimantan Timur per tanggal 6 Juni 2005 sampai dengan laporan per tanggal 26 Juli 2010, melalui Surat nomor 519/B-2/BPD-PST/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005 sampai dengan Surat nomor 42/B-2/BSD-PST/VII/2019 tanggal 26 Juli 2010 menerangkan bahwa Koperasi Hidup Baru Tidak pernah melakukan pengembalian dana kepada Bank BPD Kalimantan Timur.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO tersebut telah menguntungkan MUHAMAD ZAINUL alias R. SETYO DWIE TJAHYANTO serta merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.1.350.000.000,-**(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP.

VII. Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2011 Nomor Reg. Perkara PDS-04/BALIK/04/2011, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H.ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsider.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, SE, M.Si berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan Perintah Terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/300/DPPK.IV/Kop/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal Laporan Penyaluran Pembayaran dan Tunggakan Dana MAP.
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/19/Kop.UKM/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 perihal usulan Sentra, BDS, dan KSP/USP Program MAP Tahun 2004.
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/330/BP-KOP/DPPK/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 perihal Pencairan Dana Bagi KSP Sektor Agribisnis.
  4. Surat Disperindakop Nomor: 518/2176/KOP-BP/BPKK/IX/04 tanggal 23 September 2004 perihal Cuplikan SK Menegkop dan UKM serta Kelengkapan Administrasi Penerima Program Bantuan Perkuatan KSP di Sektor Agribisnis.
  5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat pengantar Nomor: 500/0989/EKO.Prod II/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004 tentang cuplikan SK menegkop dan IKM serta Kelengkapan Administrasi Penerima Bantuan Perkuatan KSP di sector Agribisnis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Buku Agenda Surat Masuk / surat keluar bulan Januari s/d Agustus 2004
7. Buku Agenda Surat Masuk / surat keluar bulan Agustus s/d Desember 2004
8. Buku Agenda Surat Masuk / surat keluar bulan Januari s/d Agustus 2005
9. Buku Agenda Surat Masuk / surat keluar bulan Agustus s/d Desember 2005
10. 1 (satu) buah printer aktif merk EPSON LX-300
11. 2 (dua) buah speaker computer aktif merk Creative
12. 1 (satu) buah headset aktif merk Voiceao sbs250
13. 1 (satu) unit computer aktif yang terdiri dari monitor, CPU, Keyboard, dan mouse.
14. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 16.1/Kep/MKUKM/IV/2004 tanggal 14 April 2004
15. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 03.1/Kep/MKUKM/I/2004 tanggal 08 Januari 2004
16. Satu lembar fotocopy SPM Nomor: 923265Y/018/110 tanggal 01 Desember 2004.
17. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor: 323/863198/P/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran Pembangunan (lembar B) Nomor :323/863198/P/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan untuk SPP LS Nomor: 323/863198/P/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004.
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 323/863198/P/XI/ 2004 tanggal 08 Nopember 2004.
21. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan KSP/USP Koperasi sebagai peserta program MAP tahun anggaran 2004 nomor: 0135/Kop/HB/VI/ 2004 tanggfal 1 Juni 2004.
22. 1 (satu) lembar berita acara penerimaan dana nomor 19/BA/PRY. PKPSP?IX/2004 tanggal 24 September 2004



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar fotocopy surat koperasi Hidup Baru Nomor: 045/Kop-HB/Bpp/I/2004 tanggal 12 Maret 2004 Perihal pengajuan sebagai peserta Calon KSP sector Agribisnis Tahun 2004.
24. 1 (satu) dokumen Daftar Nominasi Pengusaha Mikro dan Usaha Kecil dalam serta yang diusulkan.
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran modal awal dan padanan kepada koperai hidup baru Balikpapan.
26. 1 (satu) lembar formulir Evaluasi KSP/USP Koperasi Calon penerima dana MAP Th.2004
27. 1 (satu) lembar profil/Identitas KSP/USP koperasi.
28. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Dinas Koperasi UKM dan Propinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Dinas Perindakop kota Balikpapan tanggal 11 Juni 2004.
29. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 57/Kep/MKUKM/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004.
30. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 15/Dep.3/I/2004 tanggal 23 Januari 2004.
31. 1 (satu) bundel fotocopy petunjuk operasional (PO) Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Pengembangan Kebijakan akses Sumberdaya Produktif Tahun Anggaran 2004 tanggal 23 Agustus 2004.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar nomor: 4959/SY/018/110 tanggal 08 November 2004
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor: 173/SPP-LS/PRY-ASP/XI/2004 tanggal 04 November 2004.
34. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor: 173/SPP-LS/PRY-ASP/XI/2004 tanggal 04 November 2004.
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan LS Nomor: 173/SPP-LS/ PRY-ASP/XI/2004 tanggal 04 November 2004.
36. Laporan Nomor: 37/Lap/PRY-PKPSP/XII/2004
37. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kesepakatan antara Dinas/ Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usulan KSP/USP Koperasi calon penerimaan Dana MAP tahun anggaran 2004 nomor 126/PPKM-BLK/VI/2004 dan Nomor 518/216/KOP-UKM/VI/ 2004 tanggal 1 Juni 2004
38. 1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pencairan dana MAP Koperasi niat mandiri.
39. 1 (satu) berkas formulir Pengajuan Sebagai Peserta Program Perkuatan Penyediaan MAP tahun anggaran 2004 oleh Koperasi Hidup Baru.
40. 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank BPD Kaltim tentang Pelaksaaan Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya dengan penyediaan MAP Bagi Usaha kecil, menengah dan Koperasi melalui KSP/USP Koperasi Nomor 18.4/NKB/D.6/IX/2003 dan Nomor 020/ PRJ/BPD-PST/X/2003 tanggal 8 September 2003
41. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Perjalanan Dinas tanggal 24 Oktober 2005
42. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BPD Kaltim Cabang Balikpapan no rek.0032268056 An. Koperasi Hidup Baru / Penampungan.
43. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BPD Kaltim Cabang Balikpapan no rek.0031537462 An. Penampungan Koperasi Hidup Baru.
44. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Sosialisasi Pelaksanaan sector agribisnis Bank BPD Kaltim Cabang Balikpapan tanggal 10 Maret 2005.
45. 1 (satu) bundel fotocopy Organisasi Divisi Perkreditan Bank BPD Kaltim
46. 1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara kementrian Koperasi dan UKM dengan Bank BPD Kaltim Tentang Pelaksanaan program pengembangan Pengusaha Mikro dan kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam di sector Agribisnis No: 24/SKB/Dep.3/VIII/2004 dan Nomor 046/BPD-PST/PRJ/IX/2004 tanggal 26 Agustus 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank BPD Kaltim nomor: 214/B-3/ BPD-PST/III/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentang Sosialisasi Pelaksanaan Sektor Agribisnis.
48. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank BPD Kaltim nomor: 900/B-3/BPD-PST/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 tentang Penyampaian dan Perkembangan Dana Bergulir KSP Sektor Agribisnis.
49. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank BPD Kaltim nomor: 201/B-3/ BPD-PST/II/2005 tanggal 24 Februari 2005 tentang pembinaan KSP Sektor Agribisnis.
50. 1 (satu) lembar fotocopy slip permohonan pengiriman uang dalam negeri tanggal 31 Desember 2004 untuk mentransfer dana dari rekening tabungan nomor 0032268056 atas nama Koperasi Hidup Baru ke Rek R.Setyo Dwi Tj. Di Bank Mandiri A.Yani Balikpapan rekening nomor 149-00-0424971-2 sebesar Rp.900.000.000,-
51. 1 (satu) lembar fotocopy RTGS transfer nomor 002/Bpp/I/2005 tanggal 3 Januari 2005.
52. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.40.000.000,-
53. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,-
54. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,-
55. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,-
56. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,-
57. 1 (satu) bundel fotocopy penyampaian Laporan Pelaksanaan Penyaluran dana MAP dari Bank BPD Kaltim kepada Disperindakop Propinsi Kaltim.
58. 1 (satu) bundel fotocopy proposal pengajuan Koperasi Hidup Baru sebagai Program Rencana Usaha Mikro dan Kecil tahun 2004
59. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/26/Kop.UKM/III/2004 tanggal 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2004, perihal Usulan Peserta Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis.

60. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/583/DPPK-IV/Kop/IX/2004 Perihal Usulan KSP sebagai Peserta Bantuan Program Perkuatan Dana Bergulir bagi KSP di Sektor Agribisnis tahun 2004.
- 61.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 Agustus 2004
- 62.1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Tim KSP Agribisnis Pusat dengan Koperasi Hidup Baru Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis no. 27/SKB/Dep.3/VIII/2004. No.053/Kop-HB/Bpp/2004, No.044.B / PRJ / BPD-PST / IX / 2004.
63. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Tim KSP Agribisnis Pusat dengan Koperasi Hidup Baru Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis 2004 No.054/Kop-HB/Bpp/2004, No.044.B/PRJ/BPD-PST/IX/2004.
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menjamin Koperasi Hidup Baru tanggal 06 September 2004.
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama Koperasi Hidup Baru tanggal 06 September 2004.
66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama Audit Koperasi Hidup Baru tanggal 10 September 2004.
67. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pembinaan tanggal 10 September 2004
68. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan Dana Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi KSP di Sektor Agribisnis tanggal 20 September 2004.
- 69.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 20 September 2004 sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran bantuan perkuatan dana bergulir Hidup Baru kota Balikpapan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Koperasi Hidup Baru Nomor : 054/Kop-HB/Bpp/2004 tanggal 27 September 2004 Perihal Permohonan Pencairan Perkuatan Bantuan Dana Bagi KSP Sektor Agribisnis.
71. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Koperasi Hidup Baru
72. 2 (dua) lembar fotocopy Hasil Verifikasi Nomor: 45/BH/KDK.17.6/ XII/1998 tanggal 17 Desember 1998.
73. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Rutin Kantor Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah tahun anggaran 2004.
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Koperasi Hidup Baru Nomor : 054/Kop-HB/Bpp/2004 tanggal 17 September 2004 Perihal Permohonan Pencairan Perkuatan Bantuan Dana Bagi KSP Sektor Agribisnis.
75. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan Dana Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi KSP di Sektor Agribisnis tanggal 25 September 2004.
- 76.1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor : 518/101/DPPK-IV/KOP/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal calon KSP Sektor Agribisnis Kota Balikpapan
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/26/Kop.UKM/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Usulan Peserta Program Pengembangan Pengusaha Usaha Mikro dan Kecil melalui perkuatan modal KSP di Sektor Agribisnis
78. 1 (satu) lembar fotocopy Data Base Calon KSP Sektor Agribisnis tanggal 16 Pebruari 2004
79. 1 (satu) lembar fotocopy Neraca Koperasi Hidup Baru Periode 31 Desember 2002
80. 1 (satu) lembar fotocopy Neraca Koperasi Hidup Baru Periode 31 Desember 2003
- 81.1 (satu) lembar fotocopy Neraca Koperasi Hidup Baru Periode 31 Desember 2004
82. 1 (satu) bundel fotocopy mekanisme Pengajuan dan Seleksi Koperasi calon penerima dan penerimaan dana bergulir di Sektor Agribisnis tahun 2004 tanggal 13 Nopember 2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/645/DPPK-IV/KOP/IX/2005 tanggal 26 September 2005 perihal laporan penyaluran dan pengembalian dana MAP
84. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah RI Nomor : 06/Dep.3/I/2005 tanggal 05 Januari 2005 perihal pencairan dana KSP Agribisnis.
85. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/525/DPPK-IV/KOP/IX/2004 tanggal 07 September 2004 perihal Rekomondasi.
86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Koperasi Hikmah Jaya Mandiri nomor: 09/HUM/II/04 tanggal 02 September 2004 perihal Permohonan Rekomondasi.
87. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 108.15-149/2004 tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Keuangan Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui perkuatan struktur keuangan Koperasi DSimpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam (USP) Tahun 2004.
88. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Disperindakop propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/451/BP-KOP/IV/2006 tentang pembentukan tim audit penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir kementerian koperasi dan UKM tahun anggaran 2000 s/d 2005
89. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/708/DPPK-IV/KOP/IX/2005 tanggal 26 Oktober 2005 perihal penyaluran dana agribisnis.
90. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/599/DPPK-IV/KOP/IX/05 tanggal (tanpa tanggal) September 2005 perihal tunggakan jasa / bunga MAP tahun 2004
91. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/645/DPPK-IV/KOP/IX/2005 tanggal 26 September 2005 perihal laporan penyaluran dana agribisnis dan MAP.
92. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/302/DPPK-IV/KOP/IX/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal laporan penyaluran dana agribisnis dan MAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/301/DPPK-IV/Kop/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal perubahan anggaran dasar koperasi.
94. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur perihal penyaluran, pembayaran dan tunggakan dan MAP.
95. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/309/DPPK-IV/Kop/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 perihal Peringatan I
96. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/516/DPPK-IV/Kop/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005 perihal Tunggakan Jasa/Bungan Dana MAP.
- 97.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor: 3575/SPT/PRY-ASP/IV/2004 tanggal 23 April 2004.
98. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 45/BH/KDK.17.6/XII/1998 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
99. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah Tugas Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 3572/SPT/PRY-ASP/IV/2004 tanggal 23 April 2004
100. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara serah terima pelaksanaan proyek pengembangan kebijakan perkuatan system pendukung KUKM tahun anggaran 2004 Nomor : 23/BA/PRY-PKPSP/I/2005 tanggal 17 Januari 2005
101. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang perkuatan permodalan usaha kecil, menengah, koperasi dan lembaga keuangannya dengan penyediaan MAP melalui koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP Koperasi)
102. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Program pengembangan pengusaha mikro dan kecil melalui bantuan perkuatan dana bergulir bagi koperasi simpan pinjam (KSP) di sector Agribisnis tahun 2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/II.1-2511/TUUA/BKD/2004 tanggal 27 April 2004.
104. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima berkas tanggal 19 Juni 2006
105. 2 (dua) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/1453/BP-KOP/X/2006 tanggal 04 Oktober 2006 perihal Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir.
106. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/727.a/BP-Kop/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal pelaksanaan program dana bergulir bagi KSP Sektoral/Sektor Agribisnis
107. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/807/BP-Kop/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal audit terhadap koperasi hidup baru Balikpapan
108. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan tertanggal 10 Mei 2005
109. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/735/BP-Kop/VI/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Penyampaian Laporan Pengembangan Penyaluran Dana Bergulir.
110. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/060/BP-Kop/VI/2006 tanggal 24 Juni 2006 perihal Pengembalian Angsuran Pokok KSP Sektor Agribisnis.
111. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/711/BP-Kop/VI/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Pengembalian Angsuran Pokok KSP Sektor Agribisnis.
112. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/453/BP-Kop/DPPK/IV/2005 tanggal 18 April 2005 perihal Pengawasan Terhadap penyaluran dana agribisnis.
113. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/97/BP-Kop/DPPK/I/05 tanggal 20 Januari 2005 perihal pencairan dana Agribisnis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/2375/BP-Kop/DPPK/X/04 tanggal 05 Nopember 2004 perihal pencairan dana di sector agribisnis
115. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 510/K.160/2004 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Keuangan Program Pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan menengah (KUKM) dan Program Kebijakan Peningkatan Sistem Pendukung Usaha Menengah (KUKM) propinsi Kalimantan Timur.
116. 2 (dua) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/2245/KOP-UKM/X/04 perihal bantuan dana bergulir program tahun 2004
117. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Daftar kelengkapan Administrasi untuk SK Penempatan KSP No.120/KEP/M.KUKM/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 berdasarkan juknis SK No.18.2 KEP/M.KUKM/IV/2004 tentang program pengembangan pengusaha mikro dan kecil melalui bantuan perkuatan dana bergulir bagi KSP di sector Agribisnis tahun 2004
118. 4 (empat) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/840/BP-KOP/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 perihal Lapotan hasil audit.
119. 1 (satu) lembar fotocopy Surat koperasi Hidup Baru Nomor: 054/KOP-HB/Bpp/2004 tanggal 17 september 2004 perihal permohonan Pencairan Perkuatan bantuan dana bagi KSP sector agribisnis
120. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan perihal rapat anggota tahunan
121. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 821.3/118/MUTASI/2001 tanggal 10 Mei 2001
122. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 821.3.4/073/MUTASI-2004 tanggal 06 Agustus 2004
123. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama Andi A. Malarangeng AP, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya dipergunakan dalam perkara R. Setyo Dwi Tj Alias Muhammad Zainul Alias Theo

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

VIII. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah salah dan keliru fakta yang tertangkap di persidangan. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kurang lengkap dan khilaf pertimbangan hukumnya dalam menilai keterangan saksi-saksi. Unsur “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan semata-mata perbuatan pribadi Ketua Koperasi Hidup Baru Balikpapan yang telah menyalahgunakan bantuan tersebut dan bukan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda salah mempertimbangkan karena jelas Terdakwa bukanlah sebagai yang menyuruh melakukan, sebagai yang melakukan atau sebagai yang turut serta melakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat Berita Acara Pemeriksaan Perkara, Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Februari 2012 Nomor: 22/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. dan Memori Banding Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah mempertimbangkan fakta dan menerapkan hukum dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlampau berat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muhamad Zainul alias R. Setyo Dwi Tj telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan dana bantuan bergulir agribisnis dan dana bantuan





bergulir modal awal dan padanan (MAP) tahun 2004 dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dananya bersumber dari APBN;

- Bahwa sebelum Koperasi Hidup Baru dinyatakan layak menyalurkan dana bantuan bergulir agribisnis, telah pula dinyatakan layak oleh tenaga ahli dari Kementerian Koperasi dengan melakukan verifikasi terhadap Koperasi Hidip Baru;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menandatangani dokumen berupa Surat Pernyataan Menjamin Koperasi Hidup Baru tertanggal 6 September 2004;
- Bahwa dari hasil rapat koordinasi dibuat Berita Acara Kesepakatan antara Dinas/Badan yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota dengan Dinas/Badan yang membidangi koperasi dan UKM provinsi tentang usulan KSP/ USP koperasi calon penerima dana MAP tahun 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Disperindagkop kota Balikpapan dan saksi Ir. H. Irianto Lambrie, MM selaku Kepala Disperindagkop Propinsi Kaltim, walaupun saksi Ir. H. Irianto Lambrie membantah pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa BPD Kaltim Cabang Balikpapan mengundang Kepala Dinas Koperasi Kota Balikpapan yang menjelaskan bahwa di Balikpapan ada Koperasi yang mendapat dan bantuan bergulir sebesar 1 (satu) miliar rupiah;
- Bahwa tim dari Dinas Perindagkop Provinsi Kaltim melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Hidup Baru, kemudian Muhamad Zainul alias R. Setyo Dwi Tj melakukan pencairan dana tersebut yang totalnya sebanyak Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BPD Kaltim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Zainul alias R. Setyo Dwie Tjahyanto selaku Ketua Koperasi Hidup Baru yang menerima bantuan tersebut tidak menyalurkan dana KSP tersebut kepada 100 (seratus) anggotanya, tetapi justru Muhamad Zainul alias R. Setyo Dwie Tjahyanto (DPO) kemudian menyimpan dana tersebut di Bank Mandiri atas nama pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E, M.SI. bukanlah pelaku utama dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi berpendapat pantas, patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Februari 2012 Nomor: 22/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda., harus diperbaiki pada tingkat banding sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan dicantumkan pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan KUHAP, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E, M.Si. tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Februari 2012 Nomor: 22/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E., M.SI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
  4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/300/DPPK.IV/Kop/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal Laporan Penyaluran Pembayaran dan Tunggakan Dana MAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/19/Kop.UKM/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 perihal usulan Sentra, BDS, dan KSP/USP Program MAP Tahun 2004.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/330/BP-KOP/DPPK/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 perihal Pencairan Dana Bagi KSP Sektor Agribisnis.
4. Surat Disperindakop Nomor: 518/2176/KOP-BP/BPKK/IX/04 tanggal 23 September 2004 perihal Cuplikan SK Menegkop dan UKM serta Kelengkapan Administrasi Penerima Program Bantuan Perkuatan KSP di Sektor Agribisnis.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat pengantar Nomor: 500/0989/EKO.Prod II/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004 tentang cuplikan SK menegkop dan IKM serta Kelengkapan Administrasi Penerima Bantuan Perkuatan KSP di sector Agribisnis.
6. Buku Agenda Surat Masuk/surat keluar bulan Januari s/d Agustus 2004
7. Buku Agenda Surat Masuk/surat keluar bulan Agustus s/d Desember 2004
8. Buku Agenda Surat Masuk/surat keluar bulan Januari s/d Agustus 2005
9. Buku Agenda Surat Masuk/surat keluar bulan Agustus s/d Desember 2005
- 10.1 (satu) buah printer aktif merk EPSON LX-300
- 11.2 (dua) buah speaker computer aktif merk Creative
- 12.1 (satu) buah headset aktif merk Voiceao sbs 250
- 13.1 (satu) unit computer aktif yang terdiri dari monitor, CPU, Keyboard, dan mouse.
- 14.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 16.1/Kep/MKUKM/IV/2004 tanggal 14 April 2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 03.1/Kep/MKUKM/I/2004 tanggal 08 Januari 2004
16. Satu lembar fotocopy SPM Nomor: 923265Y/018/110 tanggal 01 Desember 2004.
- 17.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor: 323/863198/P/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004.
- 18.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Pembayaran Pembangunan (lembar B) Nomor: 323/863198/P/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004.
- 19.1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan untuk SPP LS Nomor: 323/863198/P/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004.
- 20.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 323/863198/P/XI/ 2004 tanggal 08 Nopember 2004.
- 21.1 (satu) lembar Formulir Permohonan KSP/USP Koperasi sebagai peserta program MAP tahun anggaran 2004 nomor: 0135/Kop/HB/VI/ 2004 tanggal 1 Juni 2004.
- 22.1 (satu) lembar berita acara penerimaan dana nomor 19/BA/PRY. PKPSP?IX/2004 tanggal 24 September 2004
- 23.1 (satu) lembar fotocopy surat koperasi Hidup Baru Nomor: 045/Kop-HB/Bpp/I/2004 tanggal 12 Maret 2004 Perihal pengajuan sebagai peserta Calon KSP sector Agribisnis Tahun 2004.
- 24.1 (satu) dokumen Daftar Nominasi Pengusaha Mikro dan Usaha Kecil dalam serta yang diusulkan.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran modal awal dan padanan kepada koperai hidup baru Balikpapan.
- 26.1 (satu) lembar formulir Evaluasi KSP/USP Koperasi Calon penerima dana MAP Th.2004
- 27.1 (satu) lembar profil/Identitas KSP/USP koperasi.
- 28.1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Kesepakatan antara Kepala Dinas Koperasi UKM dan Propinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Dinas Perindakop kota Balikpapan tanggal 11 Juni 2004.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 57/Kep/MKUKM/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004.

30.1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 15/Dep.3/I/2004 tanggal 23 Januari 2004.

31.1 (satu) bundel fotocopy petunjuk operasional (PO) Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Pengembangan Kebijakan akses Sumberdaya Produktif Tahun Anggaran 2004 tanggal 23 Agustus 2004.

32.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar nomor: 4959/SY/018/110 tanggal 08 November 2004.

33.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor: 173/SPP-LS/PRY-ASP/XI/2004 tanggal 04 November 2004.

34.1 (satu) lembar fotocopy Rincian Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor: 173/SPP-LS/PRY-ASP/XI/2004 tanggal 04 November 2004.

35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan LS Nomor: 173/SPP-LS/PRY-ASP/XI/2004 tanggal 04 November 2004.

36. Laporan Nomor: 37/Lap/PRY-PKPSP/XII/2004.

37.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kesepakatan antara Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi tentang usulan KSP/USP Koperasi calon penerimaan Dana MAP tahun anggaran 2004 nomor 126/PPKM-BLK/VI/2004 dan Nomor 518/216/KOP-UKM/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004.

38.1 (satu) bundel kelengkapan dokumen pencairan dana MAP Koperasi niat mandiri.

39.1 (satu) berkas formulir Pengajuan Sebagai Peserta Program Perkuatan Penyediaan MAP tahun anggaran 2004 oleh Koperasi Hidup Baru.

40.1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara Kementrian Koperasi dan UKM dengan Bank BPD Kaltim tentang Pelaksanaan Perkuatan Permodalan dan Lembaga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuanggannya dengan penyediaan MAP Bagi Usaha kecil, menengah dan Koperasi melalui KSP/USP Koperasi Nomor 18.4/NKB/D.6/IX/2003 dan Nomor 020/ PRJ/BPD-PST/X/2003 tanggal 8 September 2003.

41.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Perjalanan Dinas tanggal 24 Oktober 2005.

42.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BPD Kaltim Cabang Balikpapan no rek.0032268056 An. Koperasi Hidup Baru/ Penampungan.

43.1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BPD Kaltim Cabang Balikpapan no rek.0031537462 An. Penampungan Koperasi Hidup Baru.

44.1 (satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Sosialisasi Pelaksanaan sector agribisnis Bank BPD Kaltim Cabang Balikpapan tanggal 10 Maret 2005.

45.1 (satu) bundel fotocopy Organisasi Divisi Perkreditan Bank BPD Kaltim.

46.1 (satu) bundel fotocopy Naskah Kesepakatan Bersama antara kementrian Koperasi dan UKM dengan Bank BPD Kaltim Tentang Pelaksanaan program pengembangan Pengusaha Mikro dan kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam di sector Agribisnis No: 24/SKB/Dep.3/VIII/2004 dan Nomor 046/ BPD-PST/PRJ/IX/2004 tanggal 26 Agustus 2004.

47.1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank BPD Kaltim nomor: 214/B-3/ BPD-PST/III/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentang Sosialisasi Pelaksanaan Sektor Agribisnis.

48.1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank BPD Kaltim nomor: 900/B-3/ BPD-PST/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 tentang Penyampaian dan Perkembangan Dana Bergulir KSP Sektor Agribisnis.

49.1 (satu) bundel fotocopy Surat Bank BPD Kaltim nomor: 201/B-3/ BPD-PST/II/2005 tanggal 24 Februari 2005 tentang pembinaan KSP Sektor Agribisnis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.1 (satu) lembar fotocopy slip permohonan pengiriman uang dalam negeri tanggal 31 Desember 2004 untuk mentransfer dana dari rekening tabungan nomor 0032268056 atas nama Koperasi Hidup Baru ke Rek R.Setyo Dwi Tj. Di Bank Mandiri A.Yani Balikpapan rekening nomor 149-00-0424971-2 sebesar Rp.900.000.000,-.

51.1 (satu) lembar fotocopy RTGS transfer nomor 002/Bpp/I/2005 tanggal 3 Januari 2005.

52.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.40.000.000,-

53.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,-

54.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.20.000.000,-

55.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,-

56.1 (satu) lembar fotocopy Slip Penarikannya tanggal 3 Januari 2005 ditarik secara tunai sebesar Rp.5.000.000,-

57.1 (satu) bundel fotocopy penyampaian Laporan Pelaksanaan Penyaluran dana MAP dari Bank BPD Kaltim kepada Disperindakop Propinsi Kaltim.

58.1 (satu) bundel fotocopy proposal pengajuan Koperasi Hidup Baru sebagai Program Rencana Usaha Mikro dan Kecil tahun 2004.

59.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/26/Kop.UKM/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, perihal Usulan Peserta Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis.

60.2 (dua) lembar fotocopy Surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/583/DPPK-IV/Kop/IX/2004 Perihal Usulan KSP sebagai Peserta Bantuan Program Perkuatan Dana Bergulir bagi KSP di Sektor Agribisnis tahun 2004.

61.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 Agustus 2004.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62.1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Tim KSP Agribisnis Pusat dengan Koperasi Hidup Baru Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis no. 27/ SKB/Dep.3/VIII/2004.No.053/Kop-HB/Bpp/2004, No.044.B/PRJ/BPD-PST/IX/2004.

63.1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Tim KSP Agribisnis Pusat dengan Koperasi Hidup Baru Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis 2004 No.054/Kop-HB/Bpp/2004, No.044.B/PRJ/BPD-PST/IX/2004.

64.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menjamin Koperasi Hidup Baru tanggal 06 September 2004.

65.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama Koperasi Hidup Baru tanggal 06 September 2004.

66.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama Audit Koperasi Hidup Baru tanggal 10 September 2004.

67.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pembinaan tanggal 10 September 2004.

68.2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan Dana Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi KSP di Sektor Agribisnis tanggal 20 September 2004.

69.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 20 September 2004 sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran bantuan perkuatan dana bergulir Hidup Baru kota Balikpapan.

70.1 (satu) lembar fotocopy Surat Koperasi Hidup Baru Nomor: 054/Kop-HB/Bpp/2004 tanggal 27 September 2004 Perihal Permohonan Pencairan Perkuatan Bantuan Dana Bagi KSP Sektor Agribisnis.

71.2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Koperasi Hidup Baru.

72.2 (dua) lembar fotocopy Hasil Verifikasi Nomor: 45/BH/KDK.17.6/ XII/1998 tanggal 17 Desember 1998.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Rutin Kantor Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah tahun anggaran 2004.

74.1 (satu) lembar fotocopy Surat Koperasi Hidup Baru Nomor: 054/Kop-HB/Bpp/2004 tanggal 17 September 2004 Perihal Permohonan Pencairan Perkuatan Bantuan Dana Bagi KSP Sektor Agribisnis.

75.2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan Dana Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi KSP di Sektor Agribisnis tanggal 25 September 2004.

76.1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/101/DPPK-IV/KOP/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal calon KSP Sektor Agribisnis Kota Balikpapan.

77.1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/26/Kop.UKM/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Usulan Peserta Program Pengembangan Pengusaha Usaha Mikro dan Kecil melalui perkuatan modal KSP di Sektor Agribisnis.

78.1 (satu) lembar fotocopy Data Base Calon KSP Sektor Agribisnis tanggal 16 Pebruari 2004.

79.1 (satu) lembar fotocopy Neraca Koperasi Hidup Baru Periode 31 Desember 2002.

80.1 (satu) lembar fotocopy Neraca Koperasi Hidup Baru Periode 31 Desember 2003.

81.1 (satu) lembar fotocopy Neraca Koperasi Hidup Baru Periode 31 Desember 2004.

82.1 (satu) bundel fotocopy mekanisme Pengajuan dan Seleksi Koperasi calon penerima dan penerimaan dana bergulir di Sektor Agribisnis tahun 2004 tanggal 13 Nopember 2004.

83.1 (satu) lembar fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/645/DPPK-IV/KOP/IX/2005 tanggal 26 September 2005 perihal laporan penyaluran dan pengembalian dana MAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84.1 (satu) lembar fotocopy surat Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil menengah RI Nomor: 06/Dep.3/I/2005 tanggal 05 Januari 2005 perihal pencairan dana KSP Agribisnis.

85.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/525/DPPK-IV/KOP/IX/2004 tanggal 07 September 2004 perihal Rekomondasi.

86.1 (satu) lembar fotocopy Surat Koperasi Hikmah Jaya Mandiri nomor: 09/HUM/II/04 tanggal 02 September 2004 perihal Permohonan Rekomondasi.

87.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 108.15-149/2004 tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Keuangan Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui perkuatan struktur keuangan Koperasi DSimpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam (USP) Tahun 2004.

88.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Disperindakop propinsi Kalimantan Timur Nomor: 518/451/BP-KOP/IV/2006 tentang pembentukan tim audit penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir kementrian koperasi dan UKM tahun anggaran 2000 s/d 2005.

89.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/708/DPPK-IV/KOP/IX/2005 tanggal 26 Oktober 2005 perihal penyaluran dana agribisnis.

90.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/599/DPPK-IV/KOP/IX/05 tanggal (tanpa tanggal) September 2005 perihal tunggakan jasa / bunga MAP tahun 2004.

91.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/645/DPPK-IV/KOP/IX/2005 tanggal 26 September 2005 perihal laporan penyaluran dana agribisnis dan MAP.

92.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/302/DPPK-IV/KOP/IX/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal laporan penyaluran dana agribisnis dan MAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/301/DPPK-IV/Kop/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal perubahan anggaran dasar koperasi.

94.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur perihal penyaluran, pembayaran dan tunggakan dan MAP.

95.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/309/DPPK-IV/Kop/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 perihal Peringatan I.

96.1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Kota Balikpapan Nomor: 518/516/DPPK-IV/Kop/VIII/2005 tanggal 04 Agustus 2005 perihal Tunggakan Jasa / Bunga Dana MAP.

97.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor: 3575/SPT/PRY-ASP/IV/2004 tanggal 23 April 2004.

98.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 45/BH/KDK.17.6/XII/1998 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

99.1 (satu) lembar fotocopy surat perintah Tugas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 3572/SPT/PRY-ASP/IV/2004 tanggal 23 April 2004.

100. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara serah terima pelaksanaan proyek pengembangan kebijakan perkuatan system pendukung KUKM tahun anggaran 2004 Nomor: 23/BA/PRY-PKPSP/I/2005 tanggal 17 Januari 2005.

101. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang perkuatan permodalan usaha kecil, menengah, koperasi dan lembaga keuangannya dengan penyediaan MAP melalui koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP Koperasi).

102. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Program pengembangan pengusaha mikro dan kecil melalui bantuan perkuatan dana bergulir bagi koperasi simpan pinjam (KSP) di sector Agribisnis tahun 2004.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





103. 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/II.1-2511/TUUA/BKD/2004 tanggal 27 April 2004.
104. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima berkas tanggal 19 Juni 2006.
105. 2 (dua) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/1453/BP-KOP/X/2006 tanggal 04 Oktober 2006 perihal Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir.
106. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/727.a/BP-Kop/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal pelaksanaan program dana bergulir bagi KSP Sektoral/Sektor Agribisnis.
107. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/807/BP-Kop/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal audit terhadap koperasi hidup baru Balikpapan
108. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan tertanggal 10 Mei 2005.
109. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/735/BP-Kop/VI/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Penyampaian Laporan Pengembangan Penyaluran Dana Bergulir.
110. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/060/BP-Kop/VI/2006 tanggal 24 Juni 2006 perihal Pengembalian Angsuran Pokok KSP Sektor Agribisnis.
111. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/711/BP-Kop/VI/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Pengembalian Angsuran Pokok KSP Sektor Agribisnis.
112. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/453/BP-Kop/DPPK/IV/2005 tanggal 18 April 2005 perihal Pengawasan Terhadap penyaluran dana agribisnis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/97/BP-Kop/DPPK/I/05 tanggal 20 Januari 2005 perihal pencairan dana Agribisnis.
114. 1 (satu) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/2375/BP-Kop/DPPK/X/04 tanggal 05 Nopember 2004 perihal pencairan dana di sector agribisnis.
115. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 510/K.160/2004 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Keuangan Program Pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan menengah (KUKM) dan Program Kebijakan Peningkatan Sistem Pendukung Usaha Menengah (KUKM) propinsi Kalimantan Timur.
116. 2 (dua) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/2245/KOP-UKM/X/04 perihal bantuan dana bergulir program tahun 2004.
117. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Daftar kelengkapan Administrasi untuk SK Penempatan KSP No.120/KEP/M.KUKM/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 berdasarkan juknis SK No.18.2 KEP/M.KUKM/IV/2004 tentang program pengembangan pengusaha mikro dan kecil melalui bantuan perkuatan dana bergulir bagi KSP di sector Agribisnis tahun 2004.
118. 4 (empat) lembar fotocopy surat Disperindakop Propinsi Kalimantan Timur nomor: 518/840/BP-KOP/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 perihal Lapotan hasil audit.
119. 1 (satu) lembar fotocopy Surat koperasi Hidup Baru Nomor: 054/KOP-HB/Bpp/2004 tanggal 17 september 2004 perihal permohonan Pencairan Perkuatan bantuan dana bagi KSP sector agribisnis.
120. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Disperindakop Kota Balikpapan perihal rapat anggota tahunan.
121. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 821.3/118/MUTASI/2001 tanggal 10 Mei 2001.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

122. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 821.3.4/073/MUTASI-2004 tanggal 06 Agustus 2004.

123. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan atas nama Andi A. Malarangeng AP, S.H.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara R. Setyo Dwi Tj Alias Muhammad Zainul Alias Theo;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2012** oleh **KITA JENDA GINTING, S.H.**, Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, S.H., MM**, Hakim Tinggi Tipikor dan **ANDREAS LUMME, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 April 2012 Nomor: 06/Pid/TPK/2012/ PT.KT.Smda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. SAKRANI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M.

KITA JENDA GINTING, S.H.



ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. SAKRANI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)